

Jalan Mohammad Yamin No.17-19 Renon, Denpasar
Telepon/Fax: 0361-263859, e-mail: set.bali@bawaslu.go.id
Laman: www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 633/PM.00.01/K.BA/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pengawasan Kampanye
di Sekolah/Perguruan Tinggi

Denpasar, 18 Oktober 2023

Yth. Pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi
se-Provinsi Bali
di –
tempat

Dengan hormat,

Salah satu tahapan Pemilihan Umum yang ditunggu-tunggu oleh peserta Pemilihan Umum adalah tahapan Kampanye. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilihan Umum. Mengingat tahapan Kampanye sudah semakin dekat, Bawaslu Provinsi Bali mengimbau kepada seluruh pimpinan Sekolah/Perguruan Tinggi yang ada di Bali untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum di tempat pendidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan sehubungan dengan akan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Bersama ini Bawaslu Provinsi Bali mengimbau kepada seluruh Sekolah/Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Bapak/Ibu terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum diatur sebagaimana berikut:
 - Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

- Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dilaksanakan pada 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
 - Masa tenang dilaksanakan pada 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya,
 yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

menyebutkan Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:

- a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 72A ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam salah satu amar putusannya menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa apabila terdapat peserta Pemilihan Umum yang ingin menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan tempat pendidikan di bawah naungan Bapak/Ibu untuk kegiatan kampanye, maka Bapak/Ibu dapat memberikan izin dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
4. Arsip.